

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan di lapangan dan analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan guna menjawab rumusan masalah. Adapun kesimpulan penelitian ini adalah:

1. Jual Beli barang Koperasi di Wisma Kampus UIN Antasari Banjarmasin dilaksanakan dalam bentuk warung kejujuran. Pihak pembeli yang dari mahasiswa/i penghuni Wisma UIN Antasari Banjarmasin cukup menaruh uang di tempat yang disediakan oleh pengelola. Barang-barang yang dijual tersebut sudah ditentukan tarifnya oleh pengelola koperasi dengan daftar harga yang dipajang di tempat tertentu. Harga yang ditetapkan itu tidak melebihi harga pasaran.
2. Tanggapan para pembeli terhadap cara Jual Beli di Wisma UIN Antasari Banjarmasin ini yaitu:
 - a. Ada yang menganggap positif
 - b. Ada yang menganggap negatif

Bagi yang menganggap positif/baik beralasan karena tujuan mereka bagi pembeli untuk berlaku jujur atau menanamkan karakter Islami dan pendidikan, sehingga yang dilakukan penjual tidak menjaga barang makanan yang ada di koperasi tersebut tidak menjadi permasalahan. Namun ada juga yang merasa negatif/tidak baik karena adanya kerugian,

ada juga pembeli merasa tidak puas dengan pelayanan di wisma tersebut dikarenakan tidak ada akad di dalamnya, dan lantaran tidak langsung berhadapan antara penjual dan pembeli, sehingga bisa disebut bermuamalat tidak syar'.

3. Adapun dampak negatif transaksi jual beli di kawasan wisma UIN

Antasari Banjarmasin adalah:

- a. Adanya ketidakpuasan pihak pembeli
- b. Adanya ketidakadilan
- c. Adanya pandangan tidak sah dalam berjual beli
- d. Pandangan bahwa terjadi kezholiman di dalam transaksi tersebut dan
- e. Adanya perasaan ketidaksalingridhoan dari penjual

Adapun dampak positif transaksi jual beli di kawasan wisma UIN Antasari

Banjarmasin adalah:

- a. Adanya menanamkan karakter kejujuran buat pembeli
- b. Adanya saling tolong menolong
- c. Adanya saling kepercayaan diantara umat Islam
- d. Adanya saling ridho atau suka sama suka

B. Saran

1. Penjual:

- a. Sebaiknya pihak penjual menjaga barang dagangannya di koperasi. Jika ada kesibukkan atau ingin beristirahat, silahkan tutup terlebih dahulu,

sehingga tidak merasa dirugikan lantaran tidak menjaga koperasi saat ada yang bertransaksi.

- b. Sebaiknya penjual lebih memperhatikan dalam hal jual beli secara Islami, yang sebagaimana di ajarkan oleh Rasul saw. Dan yang sudah di jelaskan para Ulama.

2. Pembeli:

- a. Sebaiknya pembeli terlebih dahulu menanyakan tentang kesyariahan dalam bermuamalah, dan memperhatikan pelayanan transaksi bermuamalat tersebut agar menjadi kepuasan tersendiri. Dan haruslah pembeli mengetahui transaksi yang sesuai dengan Islam, sehingga tidak merasa dirugikan.